



Dokumen Pemilihan Kualifikasi (Ulang)

(DOKUMEN KUALIFIKASI)

Pengadaan
Kerja Sama Investasi Pembangunan WTP Duren Seribu Kapasitas
150 Lt/Dt

Tender Prakuualifikasi

DOKUMEN KUALIFIKASI

Nomor: 13/PPKS-01/PT.TAD/IX/2025

Tanggal: 29 September 2025

untuk

Kerja Sama Investasi Pembangunan WTP Duren Seribu Kapasitas 150 Lt/Dt

Tahun Anggaran 2025

Panitia Pengadaan Kerja Sama

Kerja Sama Investasi Pembangunan WTP Duren Seribu Kapasitas 150 Lt/Dt

PT. TIRTA ASASTA DEPOK (PERSERODA)

Tahun Anggaran 2025

D A F T A R I S I

BAB I UMUM

BAB II PENGUMUMAN TENDER KERJA SAMA DENGAN PRAKUALIFIKASI

BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)

A. UMUM

1. Lingkup Pekerjaan
2. Sumber Dana
3. Peserta Kualifikasi
4. Perbuatan Yang Dilarang Dan Sanksi
5. Larangan Pertentangan Kepentingan
6. Satu Data Kualifikasi Tiap Peserta
7. Berlakunya Kualifikasi
8. Biaya Kualifikasi
9. Isi Dokumen Kualifikasi
10. Bahasa Dokumen Kualifikasi
11. Pemberian Penjelasan Kualifikasi (Apabila Diperlukan)
12. Perubahan Dokumen Kualifikasi
13. Bentuk Data Kualifikasi
14. Pakta Integritas
15. Pengisian Data Kualifikasi

D. PENYAMPAIAN DATA KUALIFIKASI

1. Penyampaian Data Kualifikasi
2. Data Kualifikasi Terlambat

E. EVALUASI KUALIFIKASI

1. Pembukaan Data Kualifikasi
2. Evaluasi Kualifikasi
3. Pembuktian Kualifikasi

F. HASIL KUALIFIKASI

1. Penetapan Hasil Kualifikasi
2. Pengumuman Hasil Kualifikasi
3. Sanggah Kualifikasi
4. Evaluasi Dan Pembuktian Kualifikasi Ulang, Penyampaian Dokumen Kualifikasi Ulang, Dan Prakualifikasi Ulang

BAB IV. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)

A. Umum

B. Penyiapan Data Kualifikasi

BAB V. BENTUK DOKUMEN KUALIFIKASI

B. Bentuk Pakta Integritas

C. Petunjuk Pengisian Formulir Isian Data Kualifikasi

D. Formulir Isian Data Kualifikasi

E. Tata Cara Evaluasi Kualifikasi

BAB I. UMUM

- A. Dokumen Kualifikasi ini disusun berdasarkan Peraturan Direksi No. 5 Tahun 2024 tentang Tata Cara Kerjasama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum antara PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda) dengan Badan Usaha beserta perubahannya dan aturan turunannya, untuk membantu peserta dalam menyiapkan Dokumen Kualifikasi.
- B. Panitia Pengadaan Kerja sama dapat menyesuaikan Dokumen Kualifikasi ini sesuai dengan kebutuhan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- C. Dalam dokumen kualifikasi ini dipergunakan pengertian, istilah dan singkatan sebagai berikut:

Kerja sama	: Kerja Sama Investasi Pembangunan WTP Duren Seribu Kapasitas 150 Lt/Dt.
HPS	: Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PJKP yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai.
LDK	: Lembar Data Kualifikasi.
Panitia Pengadaan Kerja sama	: Sumber daya manusia yang ditetapkan oleh kepala Direksi untuk mengelola pemilihan Penyedia Kerja sama Investasi berdasarkan SK Direksi PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda) No. 800.05/08/SK-TAD/PP/HUK/I/2025 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Kerja sama Pengembangan Instalasi Pengolahan Air Kapasitas 150 Liter/Detik PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda) di Lokasi Kelurahan Duren Seribu, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok.
PJKP	: Adalah Direktur Utama yang berwenang mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak	: Adalah Penanggung Jawab Proyek Kerja sama yang selanjutnya disebut PJKP adalah pejabat yang memiliki kewenangan untuk mengikat perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia, berasal dari Direksi.
Sistem Pengadaan Secara Elektronik	: Sistem Pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
e-Proc	: Aplikasi perangkat lunak Sistem Pengadaan Secara Elektronik berbasis web milik PT. Tirta Asasta Depok (PERSERODA) yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan secara elektronik.

- D. Tender dengan prakualifikasi ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua Peserta yang berbentuk badan usaha.
- E. Panitia Pengadaan Kerja sama mengumumkan pelaksanaan Tender dengan Prakualifikasi melalui e-Proc PT. Tirta Asasta Depok (PERSERODA).

BAB II. PENGUMUMAN TENDER KERJA SAMA DENGAN PRAKUALIFIKASI

Pengumuman Tender tercantum pada Tools Informasi E-PROC PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda) dengan jadwal pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

URAIAN KEGIATAN	KETERANGAN				MEDIA	KETERANGAN
	MULAI		SELESAI			
	TANGGAL	PUKUL	TANGGAL	PUKUL		
Pengumuman Kualifikasi	Senin, 29 September 2025	13.00 WIB	Senin, 6 Oktober 2025	13.00 WIB	Online	eProc
Anwzing Kualifikasi	Rabu, 1 Oktober 2025	10.00 WIB	Rabu, 1 Oktober 2025	11.30 WIB	Offline	PT. Tirta Asasta Depok
Pemasukan Dokumen Kualifikasi	Rabu, 1 Oktober 2025	13.00 WIB	Senin, 6 Oktober 2025	13.00 WIB	Online	Email
Pembukaan Dokumen Penawaran Kualifikasi	Senin, 6 Oktober 2025	13.01 WIB	Senin, 6 Oktober 2025	13.30 WIB		
Evaluasi Penawaran Kualifikasi	Senin, 6 Oktober 2025	13.30 WIB	Jum'at, 10 Oktober 2025	16.00 WIB		
Pengumuman Pemenang Kualifikasi	Jum'at, 10 Oktober 2025	17.00 WIB	Jum'at, 10 Oktober 2025	18.00 WIB	Online	eProc
Sanglah Hasil Kualifikasi	Jum'at, 10 Oktober 2025	18.00 WIB	Senin, 13 Oktober 2025	18.00 WIB	Online	Email
Pengumuman Pemilihan	Senin, 13 Oktober 2025	19.00 WIB	Senin, 20 Oktober 2025	13.00 WIB	Online	eProc
Anwzing Pemilihan	Rabu, 15 Oktober 2025	10.00 WIB	Rabu, 15 Oktober 2025	12.00 WIB	Offline	PT. Tirta Asasta Depok
Pemasukan Dokumen Pemilihan	Rabu, 15 Oktober 2025	13.00 WIB	Senin, 20 Oktober 2025	13.00 WIB	Online	Email
Pembukaan Dokumen Penawaran	Senin, 20 Oktober 2025	13.01 WIB	Senin, 20 Oktober 2025	13.30 WIB		
Evaluasi Penawaran	Senin, 20 Oktober 2025	13.30 WIB	Jum'at, 24 Oktober 2025	16.00 WIB		
Pengumuman Pemenang	Senin, 27 Oktober 2025	10.00 WIB	Senin, 27 Oktober 2025	10.00 WIB	Online	eProc
Sanglah Hasil Kualifikasi	Senin, 27 Oktober 2025	13.00 WIB	Kamis, 30 Oktober 2025	13.00 WIB	Online	Email
Pembahasan dan Tanda tangan Surat Perjanjian	Jum'at, 31 Oktober 2025	08.00 WIB	Jum'at, 7 November 2025	16.00 WIB	Offline	PT. Tirta Asasta Depok

BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)

A. UMUM

1. Lingkup Pekerjaan
 - 1.1. Panitia Pengadaan Kerja sama mengumumkan kepada para peserta untuk menyampaikan Data Kualifikasi atas Pengadaan Kerja sama Investasi di dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) sebagaimana tercantum dalam LDK.
 - 1.2. Nama paket pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDK.
 - 1.3. Uraian singkat paket pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDK.
 - 1.4. Nama Satuan Kerja sebagaimana tercantum dalam LDK.
 - 1.5. Nama Panitia Pengadaan Kerja sama sebagaimana tercantum dalam LDK.
 - 1.6. Alamat Panitia Pengadaan Kerja sama sebagaimana tercantum dalam LDK.
 - 1.7. Website PT. Tirta Asasta Depok (PERSERODA) sebagaimana tercantum dalam LDK.
 - 1.8. Website E-PROC sebagaimana tercantum dalam LDK

2. Sumber Dana

Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana tercantum dalam LDK.

3. Peserta Kualifikasi

Prakualifikasi ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua peserta yang berbentuk badan usaha tunggal maupun konsorsium/KSO.

4. Perbuatan yang dilarang dan Sanksi
 - 4.1. Peserta berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut:
 - a. berusaha mempengaruhi anggota Panitia Pengadaan Kerja sama dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan Peserta yang bertentangan dengan Dokumen Pemilihan Kualifikasi dan/atau peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan tindakan yang terindikasi persekongkolan dengan Peserta lain untuk mengatur harga penawaran dan/atau hasil Tender sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil/ meniadakan persaingan usaha yang sehat dan/atau merugikan pihak lain;
 - c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pemilihan Kualifikasi;
 - d. mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Panitia; dan/atau
 - e. melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dalam pemilihan penyedia.
 - 4.2. Peserta yang terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam klausul 4.1 dikenakan tindakan sebagai berikut:
 - a. sanksi digugurkan dari proses kualifikasi atau pembatalan kelulusan kualifikasi;
 - b. sanksi Daftar Hitam;
 - c. gugatan secara perdata; dan/atau
 - d. pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang.

5. Larangan Pertentangan Kepentingan
- 5.1. Semua pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya, menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan para pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat.
- 5.2. Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada klausul 5.1. antara lain meliputi:
- Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada suatu badan usaha merangkap sebagai Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada badan usaha lain yang mengikuti Tender yang sama;
 - Direksi, Manajer, Kepala Penanggung Jawab Proyek Kerja sama/PJPK/Panitia Pengadaan Kerja sama pada pelaksanaan pengadaan di PT. Tirta Asasta Depok (PERSERODA);
 - Penanggung Jawab Proyek Kerja sama/PJPK/Panitia Pengadaan Kerja sama baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha penyedia; dan/atau beberapa badan usaha yang mengikuti Tender yang sama, dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, dan/atau kepemilikan sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dikuasai oleh pemegang saham yang sama.
- 5.3. Peserta dilarang melibatkan Pegawai PT. Tirta Asasta Depok (PERSERODA); sebagai pimpinan dan/atau pengurus badan usaha.
6. Satu Data Kualifikasi Tiap Peserta
- Setiap peserta, hanya diperbolehkan untuk menyampaikan satu Data Kualifikasi untuk satu paket pengadaan.
7. Berlakunya kualifikasi
- Kualifikasi ini hanya berlaku untuk paket pengadaan ini.
8. Biaya kualifikasi
- 8.1. Peserta menanggung semua biaya dalam penyiapan dan penyampaian data kualifikasi ini.
- 8.2. Panitia Pengadaan Kerja sama tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun yang ditanggung oleh peserta.

B. DOKUMEN KUALIFIKASI

9. Isi Dokumen Kualifikasi
- 9.1. Isi Dokumen Kualifikasi meliputi:
- Umum;
 - Pengumuman;
 - Instruksi Kepada Peserta termasuk tata cara penyampaian Dokumen Kualifikasi;
 - Lembar Data Kualifikasi;
 - Pakta Integritas;
 - Petunjuk Pengisian Formulir Isian Data Kualifikasi;
 - Formulir Isian Data Kualifikasi; dan
 - Tata Cara Evaluasi Kualifikasi.
- 9.2. Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan isi Dokumen Kualifikasi ini. Kelalaian Peserta yang menyebabkan Data Kualifikasi tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Kualifikasi sepenuhnya merupakan risiko Peserta.

10. Bahasa Dokumen Kualifikasi Dokumen Kualifikasi beserta seluruh korespondensi tertulis dalam proses kualifikasi menggunakan Bahasa Indonesia.
11. Pemberian Penjelasan Kualifikasi
- 11.1. Pemberian penjelasan kualifikasi dilakukan secara tatap muka sesuai yang tertera pada jadwal pelaksanaan pengadaan
- 11.2. Panitia Pengadaan Kerja sama memberikan informasi yang dianggap penting terkait dengan dokumen kualifikasi.
- 11.3. Panitia Pengadaan Kerja sama dapat didampingi PJPK/Tim Teknis dalam pemberian penjelasan.
- 11.4. Panitia Pengadaan Kerja sama segera menjawab setiap pertanyaan yang masuk, kecuali untuk substansi pertanyaan yang telah dijawab
- 11.5. Apabila diperlukan Panitia Pengadaan Kerja sama pada saat berlangsungnya pemberian penjelasan kualifikasi dapat menambah waktu batas akhir tahapan tersebut sesuai dengan kebutuhan.
- 11.6. Apabila diperlukan, Panitia Pengadaan Kerja sama dapat memberikan penjelasan kualifikasi ulang.
- 11.7. Kumpulan tanya jawab dan keterangan lain pada saat pemberian penjelasan kualifikasi merupakan Berita Acara Pemberian Penjelasan Kualifikasi.
12. Perubahan Dokumen Kualifikasi
- 12.1. Apabila pada saat pemberian penjelasan terdapat hal-hal/ketentuan baru atau perubahan yang perlu ditampung, maka Panitia Pengadaan Kerja sama menuangkan ke dalam Adendum Dokumen Kualifikasi sebelum batas akhir waktu penyampaian Data Kualifikasi.
- 12.2. Apabila ketentuan baru atau perubahan tersebut tidak dituangkan dalam Adendum Dokumen Kualifikasi maka ketentuan baru atau perubahan tersebut dianggap tidak ada dan ketentuan yang berlaku adalah Dokumen Kualifikasi yang awal.
- 12.3. Panitia Pengadaan Kerja sama dapat mengumumkan Adendum Dokumen kualifikasi dengan cara mengunggah (upload) file Adendum Dokumen Kualifikasi melalui E-PROC paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum batas akhir penyampaian Dokumen Kualifikasi. Apabila Panitia Pengadaan Kerja sama akan mengunggah (upload) file adendum Dokumen Kualifikasi kurang dari 3 (tiga) hari kerja sebelum batas akhir penyampaian kualifikasi, maka Panitia Pengadaan Kerja sama Pemilihan wajib memperpanjang batas akhir penyampaian Data kualifikasi.
- 12.4. Peserta mengunduh (download) Adendum Dokumen Kualifikasi yang diunggah oleh Panitia Pengadaan Kerja sama pada E-PROC (apabila ada).
- 12.5. Apabila Adendum Dokumen Kualifikasi mengakibatkan kebutuhan penambahan waktu penyiapan Data Kualifikasi maka Panitia Pengadaan Kerja sama memperpanjang batas akhir penyampaian Data Kualifikasi.

C. PENYIAPAN DATA KUALIFIKASI

13. Bentuk Data Kualifikasi
- 13.1. Data Kualifikasi yang disampaikan oleh peserta berupa Data Kualifikasi yang telah diisi pada Formulir Isian Data Kualifikasi melalui surat elektronik (Email).
- 13.2. Data Kualifikasi yang disampaikan oleh Peserta sesuai dengan persyaratan kualifikasi pada LDK.
14. Pakta Integritas
- 14.1. Pakta Integritas berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan dan akan melaporkan terjadinya penyuapan, kolusi, korupsi, dan/atau nepotisme serta akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional.
- 14.2. Dengan mendaftar sebagai peserta Kualifikasi Pengadaan Kerja sama pada suatu paket pekerjaan, maka peserta telah menyetujui Pakta Integritas.
15. Pengisian Data Kualifikasi
- 15.1. Pengisian Data Kualifikasi
- a. Peserta mengirim Data Isian Kualifikasi disampaikan melalui Surat Elektronik (Email).
 - b. Peserta wajib menyampaikan surat pernyataan sebagai berikut:
 - 1) Pakta Integritas;
 - 2) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
 - 3) badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
 - 4) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
 - 5) keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
 - 6) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
 - 7) sedang dalam menjalani sanksi pidana;
 - 8) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda) / Kementerian / Lembaga/ Perangkat Daerah atau sebagai pegawai Kementerian / Lembaga / Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
 - 9) pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Kualifikasi;
 - 10) data kualifikasi yang diisikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka Peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 15.2. Pengisian data kualifikasi dilakukan sesuai dengan BAB V poin C Petunjuk Pengisian Data Kualifikasi.

D. PENYAMPAIAN DATA KUALIFIKASI

16. Penyampaian Data Kualifikasi
- 16.1. Peserta menyampaikan Data Kualifikasi melalui Surat elektronik (Email) kepada Panitia Pengadaan Kerja sama sesuai jadwal yang ditetapkan pada dokumen Pengadaan Kerja sama.
- 16.2. Panitia Pengadaan Kerja sama tidak diperkenankan mengubah waktu batas akhir penyampaian Data Kualifikasi kecuali:
- terjadi keadaan diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya;
 - perubahan Dokumen Kualifikasi yang mengakibatkan kebutuhan penambahan waktu penyiapan Data Kualifikasi; atau
 - tidak ada peserta yang memasukkan data kualifikasi sampai dengan batas akhir penyampaian data kualifikasi.
- 16.3. Perpanjangan waktu dilakukan pada hari yang sama dengan batas akhir penyampaian data kualifikasi.
- 16.4. Apabila tidak ada peserta yang menyampaikan data kualifikasi setelah waktu perpanjangan, Tender dinyatakan gagal.
- 16.5. Dalam hal Panitia Pengadaan Kerja sama mengubah batas akhir penyampaian data kualifikasi maka Panitia Pengadaan Kerja sama harus menyampaikan/menginformasikan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan pada E-PROC.

Data Kualifikasi yang disampaikan melalui Surat elektronik (Email) setelah batas akhir waktu penyampaian Data Kualifikasi tidak diterima.

E. EVALUASI KUALIFIKASI

17. Pembukaan Data Kualifikasi
- Panitia Pengadaan Kerja sama melakukan evaluasi kualifikasi yang meliputi:
- Evaluasi kualifikasi administrasi/legalitas;
 - Evaluasi kualifikasi teknis; dan
 - Evaluasi keuangan;
18. Evaluasi Kualifikasi
- 18.1. Evaluasi kualifikasi dilakukan dengan menggunakan Sistem Gugur.
- 18.2. Tata cara evaluasi kualifikasi dilakukan sesuai dengan Bab V huruf E mengenai Tata Cara Evaluasi Kualifikasi.
- 18.3. Panitia Pengadaan Kerja sama melakukan evaluasi data kualifikasi dengan membandingkan Data/Dokumen pada Surat Penawaran Kualifikasi yang dikirim melalui Surat elektronik (Email) dengan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Kualifikasi.

- 18.4. Apabila terdapat data yang tidak/kurang jelas pada dokumen yang disampaikan oleh peserta, maka:
- Panitia Pengadaan Kerja sama menyampaikan klarifikasi informasi terhadap data kualifikasi yang dianggap kurang jelas kepada peserta melalui undangan klarifikasi lewat email peserta;
 - Peserta wajib membawa dokumen ASLI sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Kualifikasi pada saat klarifikasi;
- 18.5. Panitia Pengadaan Kerja sama menetapkan Peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi.
- 18.6. Panitia Pengadaan Kerja sama memasukkan hasil evaluasi kualifikasi ke dalam E-PROC.
- 18.7. Dalam hal hasil penilaian/evaluasi kualifikasi menghasilkan lebih dari 1 (satu) Badan Usaha yang memenuhi kualifikasi, tahapan pengadaan dilanjutkan dengan Pelelangan. Dan apabila menghasilkan hanya 1 (satu) Badan Usaha yang memenuhi persyaratan kualifikasi, tahapan pengadaan dilanjutkan dengan Penunjukan Langsung.
19. Pembuktian Kualifikasi / Klarifikasi
- 19.1. Pembuktian kualifikasi dilakukan secara tatap muka di kantor pusat PT. Tirta Asasta Depok Perseroda.
- 19.2. Pembuktian kualifikasi dilakukan terhadap Peserta yang lulus evaluasi kualifikasi.
- 19.3. Panitia Pengadaan Kerja sama menyampaikan undangan pembuktian kualifikasi melalui surat elektronik (e-mail) dengan mencantumkan pemberitahuan mekanisme pelaksanaan pembuktian kualifikasi.
- 19.4. Pembuktian kualifikasi dilakukan hal-hal sebagai berikut:
- Panitia Pengadaan Kerja sama membandingkan antara dokumen yang tercantum dalam surat elektronik (email) dengan dokumen ASLI yang dibawa oleh peserta;
 - Panitia Pengadaan Kerja sama menanyakan terkait hal yang kurang jelas dalam dokumen penawaran kualifikasi yang dikirim oleh peserta;
- 19.5. Apabila Peserta tidak hadir pada pembuktian kualifikasi dianggap mengundurkan diri dan digugurkan.
- 19.6. Apabila diperlukan, Panitia Pengadaan Kerja Sama melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi kepada penerbit dokumen asli, kunjungan lapangan untuk memastikan kebenaran lokasi (kantor, pabrik, gudang, dan/atau fasilitas lainnya), tenaga kerja, dan/atau peralatan;
- F. HASIL KUALIFIKASI
20. Penetapan Hasil Kualifikasi
- Panitia Pengadaan Kerja sama menetapkan Peserta yang lulus pembuktian kualifikasi dalam daftar Peserta yang lulus kualifikasi atau Daftar Peserta Tender yang lulus prakualifikasi.
21. Pengumuman Hasil Kualifikasi
- Hasil kualifikasi setelah ditetapkan oleh Panitia Pengadaan Kerja sama disampaikan kepada semua peserta dan diumumkan oleh Panitia Pengadaan Kerja sama melalui E-PROC.

22. Sanggah Kualifikasi

- 22.1. Peserta yang menyampaikan Data Kualifikasi dapat mengajukan sanggah kualifikasi melalui E-PROC atas penetapan hasil kualifikasi kepada Panitia Pengadaan Kerja sama selama 3 (tiga) hari kalender setelah pengumuman hasil kualifikasi, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja.
- 22.2. Sanggah Kualifikasi diajukan oleh peserta apabila terjadi:
- kesalahan dalam melakukan evaluasi;
 - penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Direksi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tata Cara Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum antara PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda) dengan Badan Usaha dan aturan turunannya serta ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Kualifikasi;
 - rekayasa/persekongkolan sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau
 - penyalahgunaan wewenang oleh Panitia Pengadaan Kerja sama, PJKP, Direksi, dan/atau Kepala Daerah.
- 22.3. Panitia Pengadaan Kerja sama wajib memberikan jawaban melalui surat elektronik (e-mail) atas semua sanggah kualifikasi paling lambat 3 (tiga) hari kalender setelah akhir masa sanggah kualifikasi diakhiri pada hari kerja dan jam kerja.
- 22.4. Apabila sanggah Kualifikasi dinyatakan benar/diterima maka Panitia Pengadaan Kerja sama melakukan evaluasi kualifikasi ulang atau prakualifikasi ulang.
- 22.5. Sanggah kualifikasi yang disampaikan tidak melalui Email Panitia Pengadaan Kerja sama bukan dikarenakan adanya keadaan kahar/gangguan teknis atau disampaikan kepada Direksi, PJKP, dan/atau APIP, atau disampaikan diluar masa sanggah Kualifikasi, dianggap sebagai pengaduan dan diproses sebagaimana penanganan pengaduan.
- 22.6. Dalam hal terjadi keadaan kahar atau gangguan teknis yang menyebabkan peserta pemilihan tidak dapat mengirimkan sanggah Kualifikasi melalui Email Panitia Pengadaan Kerja sama dan/atau Panitia Pengadaan Kerja sama tidak dapat mengirimkan jawaban sanggah Kualifikasi melalui surat elektronik (email) maka sanggah Kualifikasi dapat dilakukan secara tatap muka.
- 23.1. Evaluasi dan pembuktian kualifikasi ulang dilakukan apabila:
- Evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam dokumen kualifikasi; atau
 - Kesalahan dalam mengevaluasi data dokumen kualifikasi.
- 23.2. Penyampaian Dokumen Kualifikasi ulang apabila:
- Terjadi gangguan jaringan internet; dan/atau
 - Kesalahan dokumen kualifikasi dari Panitia Pengadaan Kerja sama.
- 23.3. Prakualifikasi ulang dilakukan apabila:
- terdapat Indikasi terjadi persekongkolan yang melibatkan seluruh peserta;
 - adanya persyaratan kualifikasi yang diskriminatif;

- c. Terdapat kecurangan dalam pengumuman;
- d. korupsi, kolusi dan/atau nepotisme melibatkan Panitia Pengadaan Kerja sama/PJPK;
- e. tidak ada peserta yang menyampaikan Dokumen Kualifikasi;

23.4. Apabila hasil prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 2 (dua) peserta, maka dilanjutkan dengan proses Pelelangan.

23.5. Apabila hasil prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 1 (satu) peserta, maka dilanjutkan dengan proses Penunjukan Langsung.

BAB IV. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)

A. UMUM

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Lingkup Pekerjaan | <p>2.1. Kode RKA: 310411</p> <p>2.2. Nama paket pengadaan: Pembangunan WTP Kapasitas 150 Lt/Dt Tahun Anggaran 2025</p> <p>2.3. Uraian singkat paket pengadaan: Pembangunan WTP Duren Seribu Kapasitas 150 Lt/Dt Tahun Anggaran 2025 dengan metode Kerja Sama Berbayar Angsuran (KBA) setelah dilakukan Serah Terima pekerjaan pertama;</p> <p>2.4. Pembangunan WTP Duren Seribu Kapasitas 150 Lt/Dt sebagaimana dimaksud pada butir 1.3. menggunakan Detil Engineering Design (DED) yang telah disusun oleh PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda);</p> <p>2.5. Waktu Pelaksanaan : 420 (Empat Ratus Dua Puluh) hari kalender</p> <p>2.6. Nama Satuan Kerja : PT. TIRTA ASASTA DEPOK (PERSERODA)</p> <p>2.7. Nama Panitia Pengadaan Kerja sama: Panitia Pengadaan Kerja sama</p> <p>2.8. Alamat Panitia Pengadaan Kerja sama: Jl. Legong Raya Nomor 1 Kel. Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya Kota Depok</p> <p>2.9. Website Satuan Kerja : www.tirtaasastadepok.co.id</p> <p>2.10. Website E-PROC: www.eproc.pdamdepok.co.id</p> <p>2.11. Email : timkerjasama.asasta@gmail.com</p> |
| 2. Sumber Dana | <p>Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: RKA PT. TIRTA ASASTA DEPOK (PERSERODA) Tahun Anggaran 2027-2031</p> |

B. PENYIAPAN DATA KUALIFIKASI

- | | |
|----------------------------|---|
| 3. Bentuk Data Kualifikasi | <p>3.1. Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas untuk Penyedia Badan Usaha</p> <p>3.1.1. Memiliki Surat Izin Usaha sesuai peraturan perundang-undangan dan bidang pekerjaan yang akan dikerjakan, antara lain :</p> <p>a. Kualifikasi Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih (BS005) atau Jasa Pelaksana Konstruksi Perpipaan Air bersih Lokal (SI008) dengan Kualifikasi Usaha Menengah;</p> <p>b. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang masih berlaku (KBLI 2020) 42202 Konstruksi Bangunan Pengolahan Air Bersih atau (KBLI 2017)</p> |
|----------------------------|---|

42212 Konstruksi Bangunan Pengolahan, Penyaluran dan Penampungan Air bersih, Air Limbah dan Drainase yang diterbitkan OSS;

- 3.1.2. Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak;
- 3.1.3. Mempunyai laporan SPT tahun terakhir (2024);
- 3.1.4. Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa;
- 3.1.5. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
 - a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
 - b. Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
 - c. Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
 - d. Kartu Tanda Penduduk.
- 3.1.6. Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas yang berisi:
 - a. tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
 - b. akan melaporkan kepada Satuan Pengawasan Internal jika mengetahui terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dalam proses pengadaan ini melalui kanal;

SMS dan Whatsapp : 081818450402
Website : antisuap.tirtaasastadepok.co.id
Email : wbs@tirtaasastadepok.co.id
upg@tirtaasastadepok.co.id
Telepon : (021)778 20897 (ext. 120)
 - c. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam huruf a, b, dan/atau c maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3.1.7. Menyetujui Surat pernyataan Peserta yang berisi:

- a. yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
- b. badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
- c. yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
- d. keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
- e. yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
- f. pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda)/Kementerian / Lembaga / Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian / Lembaga / Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
- g. Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Kualifikasi; dan
- h. Pernyataan bahwa data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka Peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

3.1.8. Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium / kerjasama operasi / kemitraan / bentuk Kerja sama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/ kerja sama operasi / kemitraan / bentuk Kerja sama lain. harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a) Peserta memiliki perjanjian konsorsium;
- b) Perjanjian konsorsium sebagaimana dimaksud pada angka 1) memuat sekurang-kurangnya:
- c) Kewajiban dan tanggung jawab masing-masing Badan Usaha;

- d) Penunjukan pimpinan (lead) konsorsium yang mewakili konsorsium;
 - e) Kewajiban dan tanggung jawab pimpinan (lead) konsorsium;
 - f) Pimpinan (lead) konsorsium dapat lebih dari 1 (satu) Badan Usaha;
 - g) Pimpinan (lead) konsorsium harus menguasai mayoritas ekuitas dari Badan usaha pemenang yang dibentuk apabila ditetapkan sebagai pemenang atau ditunjuk dalam pemilihan; dan
 - h) Dalam hal pimpinan (lead) konsorsium lebih dari 1 (satu) maka ditunjuk perwakilan resmi (authorized representative) konsorsium.
2. Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan;
- a. Evaluasi persyaratan pada angka 9. dilakukan untuk setiap Badan Usaha yang menjadi bagian dari kerja sama operasi/kemitraan/bentuk Kerja sama lain.

3.2. Syarat Kualifikasi Teknis Penyedia

- 3.2.1. Memiliki pengalaman dan kemampuan dalam melaksanakan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kostruksi Beton, dibuktikan dengan hasil scan Surat Perjanjian (Kontrak) dan Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan (PHO) dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.
- 3.2.2. Dalam hal peserta berbentuk konsorsium:
- a) Pengalaman dan kemampuan dalam pelaksanaan proyek Kerjasama sekurang-kurangnya dimiliki oleh salah satu anggota konsorsium; dan
 - b) Pengalaman dan kemampuan pembiayaan dinilai secara agregat

3.3. Syarat Kualifikasi Keuangan Penyedia

- 3.3.1. Laporan Keuangan tahun terakhir (tahun 2024) yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan aset dan/atau jumlah ekuitas sekurang-kurangnya 30% dari nilai Konstruksi atau sebesar Rp18.466.866.199,00 (delapan belas milyar empat ratus enam puluh enam

ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah) pada tahun terakhir.

- 3.3.2. Penyedia yang KSO/Konsorsium dengan persyaratan: Laporan Keuangan tahun terakhir (tahun 2024) yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dari masing-masing anggota KSO/Konsorsium dengan jumlah keseluruhan nilai Aset dan/atau ekuitas yang apabila dijumlahkan paling sedikit bernilai Rp18.466.866.199,00 (delapan belas milyar empat ratus enam puluh enam ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah) pada tahun terakhir.
- 3.3.3. Surat referensi dari bank yang menjelaskan performa keuangan Calon Mitra Kerja Sama dalam keadaan baik dan mampu mendapatkan pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Proyek Kerja Sama.

3.4. Tata cara penyampaian dokumen Penawaran Kualifikasi dilakukan dengan cara:

- 3.4.1. Disampaikan melalui Email ke email Panitia Kerja Sama seperti yang tertuang dalam poin 2.11;
- 3.4.2. Email disampaikan dengan menuliskan “Penawaran Kualifikasi PT/CV.....” (nama Perusahaan yang memberikan penawaran) pada bagian subject email;
- 3.4.3. Penawaran Kualifikasi dihimpun di dalam 1 (satu) folder dengan format .zip atau .rar

BAB V. TATA CARA EVALUASI

- A. Data Kualifikasi akan dievaluasi sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam Lembar Data Kualifikasi (LDK).
- B. Evaluasi kualifikasi administrasi/legalitas, evaluasi kualifikasi teknis dan evaluasi kualifikasi keuangan menggunakan sistem gugur (pass and fail), dengan membandingkan persyaratan yang tercantum dalam dokumen kualifikasi dengan data kualifikasi Peserta.
- C. Panitia Pengadaan Kerja sama memeriksa dan membandingkan antara persyaratan pada Dokumen Kualifikasi dengan data kualifikasi peserta yang tercantum pada penawaran kualifikasi meliputi:

No	Persyaratan Teknis dalam Dokumen Kualifikasi	Uraian Kriteria Evaluasi Dokumen Kualifikasi
(1)	(2)	(3)
Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas		
1.	Izin Usaha	
a.	Memiliki SBU Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih (BS005) atau Jasa Pelaksana Konstruksi Perpipaan Air bersih Lokal (SI008)	Hasil pemindaian (Scan) SBU yang masih berlaku sesuai dengan yang dipersyaratkan
b.	Memiliki Perizinan Berusaha (KBLI 2020) 42202 Konstruksi Bangunan Pengolahan Air Bersih atau (KBLI 2017) 42212 Konstruksi Bangunan Pengolahan, Penyaluran dan Penampungan Air bersih, Air Limbah dan Drainase yang diterbitkan OSS	Hasil pemindaian (Scan) Perizinan Berusaha yang masih berlaku sesuai dengan yang dipersyaratkan
2.	Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak	Hasil pemindaian (Scan) validasi Konfirmasi Status Wajib Pajak
3.	Mempunyai laporan SPT tahun terakhir (2024)	Hasil pemindaian (Scan) SPT tahun terakhir (2024)
4.	Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa	Hasil pemindaian (Scan) keterangan domisili Perusahaan yang dikeluarkan oleh Dinas/Lembaga yang berwenang dan dilakukan peninjauan lokasi (apabila diperlukan)
5.	Melampirkan Bukti Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak	
a.	Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya	Hasil pemindaian (Scan) Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya
b.	Surat Kuasa serta bukti pegawai tetap untuk yang diberi kuasa (Bukti potong pajak oleh perusahaan/Bukti daftar pegawai dalam BPJS Ketenaga Kerjaan) apabila dikuasakan	Hasil pemindaian (Scan) Surat Kuasa serta bukti pegawai tetap untuk yang diberi kuasa (Bukti potong pajak oleh perusahaan/Bukti daftar pegawai dalam BPJS Ketenaga Kerjaan) apabila dikuasakan
c.	Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Hasil pemindaian (Scan) Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pimpinan Perusahaan beserta Komanditer
6.	Pakta Integritas seperti yang tertuang dalam Dokumen Kualifikasi	Hasil pemindaian (Scan) Pakta Integritas yang telah ditandatangani di atas materai sesuai dengan yang dipersyaratkan
7.	Surat Pernyataan seperti yang tertuang dalam Dokumen Kualifikasi	Hasil pemindaian (Scan) Surat Pernyataan yang telah ditandatangani di atas materai sesuai dengan yang dipersyaratkan
Syarat Kualifikasi Teknis		
1.	Memiliki pengalaman dan kemampuan dalam melaksanakan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kostruksi Beton, dibuktikan dengan	Hasil pemindaian (Scan) Kontrak Pengalaman Kerja sesuai dengan yang dipersyaratkan dan dilakukan Klarifikasi kepada Pemberi Kerja (apabila diperlukan)

	hasil scan Surat Perjanjian (Kontrak) dan Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan (PHO) dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.	
Syarat Kualifikasi Keuangan		
1.	Laporan Keuangan tahun terakhir (tahun 2024) yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan aset dan/atau jumlah ekuitas sekurang-kurangnya 30% dari nilai Konstruksi atau sebesar Rp18.466.866.199,00 (delapan belas milyar empat ratus enam puluh enam ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah) pada tahun terakhir.	Hasil pemindaian (Scan) Laporan Keuangan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan yang dipersyaratkan
2.	Penyedia yang KSO/Konsorsium dengan persyaratan: Laporan Keuangan tahun terakhir (tahun 2024) yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dari masing-masing anggota KSO/Konsorsium dengan jumlah keseluruhan nilai Aset dan/atau ekuitas yang apabila dijumlahkan paling sedikit bernilai Rp18.466.866.199,00 (delapan belas milyar empat ratus enam puluh enam ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah) pada tahun terakhir.	Hasil pemindaian (Scan) Laporan Keuangan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan yang dipersyaratkan
3.	Surat referensi dari bank yang menjelaskan performa keuangan Calon Mitra Kerja Sama dalam keadaan baik dan mampu mendapatkan pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Proyek Kerja Sama	Hasil pemindaian (Scan) Surat referensi dari bank sesuai dengan yang dipersyaratkan dan dilakukan Klarifikasi kepada Bank Pemberi Referensi (apabila diperlukan)

D. Peserta yang memenuhi Persyaratan Kualifikasi dilanjutkan dengan Pembuktian Kualifikasi

BAB VI. BENTUK DOKUMEN KUALIFIKASI

~ TERLAMPIR ~

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Bertindak untuk :
dan atas nama

dalam rangka Pekerjaan....., dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan penyuapan dalam bentuk apapun;
2. Akan melaporkan kepada Satuan Pengawasan Intern (SPI) didalam proses pengadaan barang dan jasa, melalui kanal:

SMS dan Whatsapp : 081818450402

Website : antisuap.tirtaasastadepok.co.id

Email : wbs@tirtaasastadepok.co.id

upg@tirtaasastadepok.co.id

Telpon : (021)778 20897 (ext. 120)

apabila mengetahui ada indikasi KKN dan penyuapan dalam bentuk apapun di dalam proses pengadaan ini;

3. Akan melaksanakan proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, kami bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

..... 00 2025

Nama perusahaan

Nama direktur
Jabatan

BAB VI. ISIAN DATA KUALIFIKASI

[FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI]

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____ [diisi nama wakil sah badan usaha]
No. Identitas : _____ [diisi dengan no.KTP/SIM/paspor]
Jabatan : _____ [diisi sesuai jabatan]
Bertindak untuk dan atas nama : _____ [diisi nama badan usaha]
Alamat : _____
Telepon/Fax : _____
Email : _____

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. saya secara hukum untuk dan atas nama perusahaan berdasarkan [akta pendirian/ anggaran dasar/surat kuasa, disebutkan secara jelas nomor dan tanggal akta pendirian/anggaran dasar/surat kuasa];
2. saya bukan sebagai pegawai K/L/P/D [bagi pegawai K/L/P/D yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/P/D ditulis sebagai berikut : “Saya merupakan pegawai K/L/P/D yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/P/D”];
3. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;
4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;

5. badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
6. salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam;
7. data-data badan usahayang saya wakili adalah sebagai berikut:

A. Data Administrasi

1. Nama (Badan Usaha)	:				
2. Status	:		Pusat		Cabang
Alamat Kantor Pusat	:				
3. No. Telepon	:				
No. Fax	:				
E-Mail	:				
Alamat Kantor Cabang	:				
4. No. Telepon	:				
E-Mail	:				

B. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha

1. Akte Pendirian Perusahaan/Anggaran Dasar Koperasi		
a. Nomor	:	
b. Tanggal	:	
c. Nama Notaris	:	
d. Nomor Pengesahan	:	
Kementerian Hukum dan HAM (untuk yang berbentuk PT)		
2. Perubahan Terakhir Akte Pendirian/Anggaran Dasar		
a. Nomor	:	
b. Tanggal	:	
c. Nama Notaris	:	
d. Nomor Persetujuan	:	
Kementerian Hukum dan HAM (untuk yang berbentuk PT)		

C. Pengurus Badan Usaha

No.	Nama	No. Identitas	Jabatan dalam Badan Usaha

D. Izin Usaha

1. No. Surat Izin Usaha _____	:	_____ Tanggal _____
2. Masa berlaku izin usaha	:	_____
3. Instansi pemberi izin usaha	:	_____
4. Kualifikasi Usaha	:	_____
5. Klasifikasi Usaha	:	_____

E. Izin Lainnya (apabila dipersyaratkan)

1. No. Surat Izin _____	:	_____ Tanggal _____
2. Masa berlaku izin	:	_____
3. Instansi pemberi izin	:	_____

F. Data Keuangan

- Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Pesero (untuk CV/Firma)

No.	Nama	No. Identitas	Alamat	Persentase

- Pajak

a. Nomor Pokok Wajib Pajak	:	_____
b. Bukti Laporan Pajak Tahun terakhir	:	No. _____ tanggal _____
c. Bukti Laporan bulanan (tiga bulan terakhir) :	:	No. _____ tanggal _____
1) PPh Pasal 21	:	No. _____ tanggal _____
2) PPh Pasal 23	:	No. _____ tanggal _____
3) PPh Pasal 25/Pasal 29	:	No. _____ tanggal _____
4) PPN	:	No. _____ tanggal _____
b. [Surat Keterangan Fiskal (sebagai pengganti huruf b dan c)]	:	No. _____ tanggal _____

K. Data Pekerjaan yang sedang dilaksanakan

No.	Nama Pekerjaan	Bidang/ Sub Bidang Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas/ Pejabat Pembuat Komitmen		Kontrak		Progres Terakhir	
				Nama	Alamat/ Telepon	No/ Tanggal	Nilai	Kontrak (Rencana) (%)	Prestasi Kerja (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/ataupelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

_____ [tempat], [tanggal] _____ [bulan] 20 [tahun]

Penyedia

[rekatkan materai Rp 10.000,- dan tanda tangan]

(nama lengkap)



PT. TIRTA ASASTA DEPOK
(PERSERODA)

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT. TIRTA ASASTA DEPOK (PERSERODA)
DAN**

PT. _____

Nomor :

Nomor :

TENTANG

**KERJA SAMA BANGUN SERAH GUNA PEMBANGUNAN INSTALASI
PENGOLAHAN AIR KAPASITAS 150 LITER / DETIK PT. TIRTA ASASTA
DEPOK (PERSERODA) DI LOKASI KELURAHAN DUREN SERIBU,
KECAMATAN BOJONGSARI, DEPOK
DENGAN SKEMA KONTRAK BERBAYAR ANGSURAN**

Pada hari _____ tanggal _____ bulan _____ tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (- -2025)** bertempat di Depok. Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda)**, suatu Badan Usaha Milik Daerah berkedudukan di Jalan Legong Raya No. 1 Depok II Tengah Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Sukmajaya, Depok, yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dibuat di hadapan Notaris Pria Takari Utama, S.H., M.Kn Nomor 01 Tanggal 01 November 2021 dan telah memperoleh pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI nomor AHU-0068922.AH.01.01.TAHUN 2021 sebagaimana diubah terakhir dengan akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Perusahaan Perseroda Air Minum Tirta Asasta Kota Depok disingkat PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda) Nomor 12 Tanggal 25 Maret 2025 yang dibuat Notaris Pria Takari Utama, S.H., M.Kn, sebagaimana telah didaftarkan dan telah mendapatkan bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan surat nomor AHU-AHA.01.09-0174993 tertanggal 27 Maret 2025, dalam hal ini diwakili oleh **Muhammad Olik Abdul Holik**, dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama oleh karenanya sah bertindak dan mewakili untuk dan atas nama **PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda)** (selanjutnya disebut "**PIHAK KESATU**");
- II. **PT.** yang berkedudukan di Berdasarkan Akta Notaris No. tanggal yang dikeluarkan oleh Notaris dalam hal ini diwakili oleh dalam kedudukannya sebagai oleh karenanya sah bertindak dan mewakili untuk dan atas nama **PT.** (selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**).

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai penyelenggara pelayanan air minum kepada masyarakat di wilayah Kota Depok;
2. Bahwa **PIHAK** untuk melaksanakan kerjasama pembangunan
3. Bahwa untuk meingkatkan pelayanan air minum di wilayah Kelurahan Duren Seribu, Kecamatan Bojongsari, Depok, **PIHAK KESATU** bermaksud menambah kapasitas produksi dengan membangun instalasi pengolahan air minum sebesar 150 liter per detik melalui kerjasama dengan badan usaha;
4. Bahwa **PIHAK KESATU** telah melaksanakan proses pemilihan badan usaha untuk pelaksanaan pembangunan instalasi pengolahan air minum dimaksud sesuai dengan Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tata Cara Kerjasama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Antara PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda) Dengan Badan Usaha;
5. Bahwa setelah melalui proses pemilihan yang kompetitif, **PIHAK KEDUA** telah ditetapkan sebagai pemenang pemilihan berdasarkan surat Nomor..... tanggal.....perihal.....

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Kapasitas 150 Liter / Detik PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda) Di Lokasi Kelurahan Duren Seribu, Kecamatan Bojongsari, Depok (selanjutnya disebut “Perjanjian”) dengan ketentuan dan persyaratan sebagaimana tertuang dalam pasal – pasal sebagai berikut:

Pasal 1

DEFINISI DAN INTERPRETASI

(1) Definisi:

Dalam Perjanjian ini, yang dimaksud dengan:

1. Kontrak berbayar angsuran adalah kerjasama yang dilakukan **PIHAK KESATU** dengan **PIHAK KEDUA** melalui skema pembayaran berbayar angsuran dari **PIHAK KESATU** untuk mengganti biaya pembangunan infrastruktur yang dibangun oleh **PIHAK KEDUA**, yang pengembalian investasinya dilakukan melalui bagi hasil atas pendapatan.
2. Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (*unconditional*).
3. Tim Pengawas Pelaksanaan Pembangunan adalah Tim yang ditunjuk oleh **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan supervisi atau pengawasan pekerjaan dalam waktu yang telah ditentukan.
4. Biaya *margin atas time value of money* adalah biaya keuntungan atas nilai uang terhadap waktu tertentu.
5. *Appraisal* adalah penilaian atas bangunan yang telah dibangun yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan dalam bidang tersebut.

(2) Interpretasi

Dalam Perjanjian ini, kecuali ditentukan lain:

1. Penggunaan judul di setiap pasal, ayat dan bagian-bagian lainnya dari Perjanjian ini hanya ditujukan untuk bahan acuan dan kemudahan dalam pembacaan, dan sama sekali tidak dimaksudkan untuk memengaruhi isi dan tidak digunakan dalam penafsiran Perjanjian.
2. Kata-kata yang digunakan dalam bentuk tunggal mencakup pula bentuk jamaknya dan begitu pula sebaliknya, dan kata-kata yang menyatakan kata ganti mencakup pula seluruh bentuk kata ganti orang maupun kata ganti benda.
3. Acuan kepada orang termasuk pula setiap badan hukum, badan usaha, badan pemerintah.
4. Acuan kepada suatu Pasal atau Lampiran berarti acuan kepada Pasal atau Lampiran dari Perjanjian ini.
5. Acuan kepada setiap **PIHAK** dalam Perjanjian ini atau Perjanjian atau dokumen lainnya termasuk pula para pengganti dan penerima pengalihan hak dari **PIHAK** tersebut yang dibenarkan sesuai mekanisme dalam Perjanjian.
6. Acuan kepada setiap Perjanjian atau dokumen termasuk pula Perjanjian atau dokumen yang telah diubah, ditambah atau diganti dari waktu ke waktu sebagaimana telah disetujui oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP PERJANJIAN

Ruang Lingkup dalam perjanjian ini adalah Kerjasama Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Kapasitas 150 Liter / Detik PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda) Di Lokasi Kelurahan Duren Seribu, Kecamatan Bojongsari, Depok dengan skema kontrak berbayar angsuran yang dimulai sejak Serah Terima Pekerjaan Pertama Pembangunan Infrastruktur.

Pasal 3

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu perjanjian ini adalah selama 6 (enam) Tahun 4 (empat) Bulan terhitung sejak ditanda tangannya perjanjian ini dengan rincian waktu sebagai berikut:

- a. 1(satu) Tahun 4(empat) bulan atau 480 (Empat Ratus Delapan Puluh) Hari Kalender untuk pelaksanaan pembangunan; dan
- b. 5 (Lima) Tahun untuk pelaksanaan pembayaran angsuran dimulai sejak Serah Terima Pekerjaan Pertama.

Pasal 4

JAMINAN

(1) Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan diatur sebagai berikut:

- a. Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada **PIHAK KESATU** selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah **PIHAK KEDUA** ditetapkan

sebagai Pemenang kerjasama dengan besaran 5% (lima perseratus) dari nilai pembiayaan konstruksi .

- b. Jaminan Pelaksanaan berlaku sejak tanggal perjanjian ditandatangani sampai serah terima pertama Pekerjaan Kontruksi.
- c. Jaminan Pelaksanaan menjadi milik **PIHAK KESATU** dan dapat di cairkan oleh **PIHAK KESATU** apabila **PIHAK KEDUA** mengundurkan diri dan menyebabkan terjadinya pembatalan Perjanjian ini.

(2) Jaminan Pemeliharaan diatur sebagai berikut:

- a. Jaminan Pemeliharaan dapat berupa surat jaminan yang dikeluarkan oleh perusahaan penjamin atau Garansi dari bank Umum.
- b. Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai pembiayaan konstruksi diberikan kepada **PIHAK KESATU** setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus) dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pertama.
- c. Jaminan Pemeliharaan dikembalikan setelah 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai.
- d. Jaminan Pemeliharaan menjadi milik **PIHAK KESATU** dan dapat dicairkan oleh **PIHAK KESATU** apabila **PIHAK KEDUA** tidak memperbaiki segala kekurangan sempurnaan pekerjaan atau cacat tersembunyi baik yang menjadi kesepakatan pada waktu Serah Terima Pertama Pekerjaan maupun yang timbul selama masa pemeliharaan.

(3) Jaminan Pembayaran diberikan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** (ketentuan akan dibahas lebih lanjut dengan direksi)

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Hak dan Kewajiban **PIHAK KESATU** :

- a. Berhak menerima hasil pembangunan sesuai dengan Ruang Lingkup Perjanjian ini.
- b. Berhak mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.
- c. Berhak meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
- d. Berhak memiliki kepemilikan aset, dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak mampu menyelesaikan Pembangunan sesuai dengan spesifikasi yang disepakati **PARA PIHAK** sampai dengan batas waktu yang sudah ditentukan.
- e. Berkewajiban melakukan pembayaran angsuran kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan yang disepakati **PARA PIHAK**.
- f. Berkewajiban membayar **PIHAK KEDUA** atas kepemilikan aset yang tidak terselesaikan pembangunannya dengan nilai berdasarkan *appraisal* dan kerugian yang dialami oleh **PIHAK KESATU**.

(2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA** :

- a. Berhak menerima Pembayaran atas pembayaran Angsuran Kerjasama sesuai dengan yang disepakati **PARA PIHAK**.

- b. Berhak menerima pembayaran dari **PIHAK KESATU** atas penyerahan aset yang tidak terselesaikan pembangunannya dengan nilai berdasarkan *appraisal* dan kerugian yang dialami oleh **PIHAK KESATU**.
- c. Berkewajiban membangun sesuai dengan Ruang Lingkup Perjanjian ini.
- d. Berkewajiban melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini.
- e. Berkewajiban melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam perjanjian.
- f. Berkewajiban menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian.
- g. Berkewajiban melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada **PIHAK KESATU**.
- h. Berkewajiban mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan **PIHAK KEDUA**.
- i. Berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan Personilnya pada program perlindungan ketenagakerjaan yang diwajibkan pemerintah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- j. Berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Personilnya untuk mematuhi peraturan keselamatan kerja. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan, penyedia beserta Personilnya dianggap telah membaca dan memahami peraturan keselamatan kerja tersebut.
- k. Berkewajiban atas biaya sendiri untuk menyediakan kepada setiap Personilnya perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.
- l. Berkewajiban untuk melaporkan dan bertanggungjawab atas kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini selambat-lambatnya dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.

Pasal 6

MEKANISME PEMBAYARAN

- (1) Total Pembiayaan Pembangunan dalam perjanjian ini adalah:
- (2) **PIHAK KESATU** membayar total angsuran kepada **PIHAK KEDUA** Sebesar..... setiap bulan selambat-lambatnya pada tanggal.....

Pasal 7

DENDA KETERLAMBATAN

- (1) Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan pekerjaan sesuai waktu yang disepakati, **PIHAK KEDUA** dikenakan denda 1/mil perhari keterlambatan dari nilai pekerjaan pembangunan, setinggi-tingginya 5 % (lima perseratus) dari nilai pembangunan yang akan disesuaikan dengan nilai angsuran yang dibayarkan **PIHAK KESATU** .

- (2) Dalam hal **PIHAK KESATU** tidak melaksanakan kewajibannya membayar kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan waktu yang disepakati oleh **PARA PIHAK** maka **PIHAK KESATU** dikenakan denda keterlambatan pembayaran sebesar 1% (satu perseratus) setiap bulannya dari nilai angsuran bulan berjalan.

Pasal 8
ASET

- (1) Status kepemilikan aset kerjasama yang telah dibangun oleh **PIHAK KEDUA** adalah milik **PIHAK KESATU**.
- (2) Penggunaan dan/atau pengelolaan aset setelah serah terima pertama adalah milik **PIHAK KESATU**.
- (3) Dalam hal berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pembangunan atau **PIHAK KEDUA** tidak mampu menyelesaikan Pembangunan atau **PIHAK KEDUA** mengundurkan diri sampai dengan batas waktu yang sudah ditentukan maka kepemilikan aset menjadi milik **PIHAK KESATU** dengan memperhatikan pasal 5.
- (4) Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dokumen-dokumen lain, piranti lunak yang dipersiapkan oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan Perjanjian ini sepenuhnya merupakan hak milik **PIHAK KESATU**.
- (5) Dalam hal melaksanakan ayat (4) **PIHAK KEDUA** menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada **PIHAK KESATU** selambat-lambatnya pada akhir jangka waktu pelaksanaan pembangunan.

Pasal 9
PELAPORAN-PELAPORAN

- (1) Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Perjanjian untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- (2) Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan dilokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
- (3) Laporan harian berisi:
- a. jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan;
 - b. penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
 - c. jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
 - d. jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
 - e. keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
 - f. catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.
- (4) Laporan harian dibuat oleh **PIHAK KEDUA**, apabila diperlukan diperiksa oleh Tim Pengawas Kegiatan.
- (5) Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu dilaporkan.

- (6) Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- (7) Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, Tim Pengawas Kegiatan membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

Pasal 10
WANPRESTASI

- (1) Wanprestasi yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah tidak dilaksanakannya salah satu, sebagian dan/atau seluruh isi perjanjian kerjasama ini oleh salah satu pihak yang mengakibatkan tidak terlaksananya perjanjian ini.
- (2) Bahwa salah satu pihak dinyatakan Wanprestasi, apabila telah diberi teguran (somasi) secara tertulis selama 3 (tiga) kali, belum juga dilaksanakan apa yang menjadi tuntutan sebagaimana yang diatur dalam perjanjian ini.
- (3) Bahwa jarak waktu teguran (somasi) antara teguran kesatu, kedua dan ketiga masing – masing 7 (tujuh) hari kalender.

Pasal 11
KEADAAN MEMAKSA

- (1) **PARA PIHAK** tidak bertanggung jawab atas terjadinya Keadaan Memaksa.
- (2) Hal – hal yang terjadi karena suatu sebab diluar dugaan atau dianggap Keadaan Memaksa adalah banjir, longsor, gempa bumi, angin topan, kebakaran, kekeringan, pemogokan kerja, huru hara dan lain-lain yang disebabkan oleh faktor eksternal.
- (3) Jika terjadi Keadaan Memaksa, maka **PARA PIHAK** akan memberitahukan secara tertulis dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak terjadinya Keadaan Memaksa.

Pasal 12
EVALUASI PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini dapat dievaluasi oleh **PARA PIHAK** secepat-cepatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Perjanjian ini ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Evaluasi Perjanjian selanjutnya dalam dilakukan secepat-cepatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dari evaluasi sebelumnya.

Pasal 13
ADDENDUM PERJANJIAN

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur atau diperlukan adanya perubahan dalam perjanjian ini, akan ditetapkan kemudian oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam Addendum Perjanjian yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 14

PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJASAMA

- (1) Perjanjian ini dapat berakhir dengan sendirinya apabila terjadi Wanprestasi yang didahului dengan teguran sebanyak 3 (tiga) kali.
- (2) Bahwa pada saat berakhirnya perjanjian sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) pasal ini, apabila terdapat kewajiban hutang piutang, masih tetap menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh **PARA PIHAK** sampai dengan kewajiban hutang piutang tersebut dianggap telah selesai oleh masing – masing pihak yang dibuktikan dengan surat keterangan lunas.
- (3) **PARA PIHAK** dapat memperpanjang atau melakukan pengakhiran Perjanjian lebih awal berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 15

PERNYATAAN

(1) Pernyataan PIHAK KESATU

PIHAK KESATU dengan ini menyatakan:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia.
2. Bahwa **PIHAK KESATU** telah memperoleh semua persetujuan dan perizinan yang diperlukan untuk melangsungkan kerja sama dan melaksanakan Perjanjian ini, baik dari pemilik/pemegang saham **PIHAK KESATU** maupun dari instansi mana pun sebagaimana yang mungkin dipersyaratkan demikian oleh dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;
3. Bahwa kewenangan **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan Perjanjian ini, termasuk persetujuan dan perizinan yang dipersyaratkan dalam Perjanjian ini masih berlaku, belum dicabut dan diakhiri atau tidak dibatalkan atau pun menjadi batal oleh sebab apa pun, sehingga Perjanjian ini maupun pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;
4. Bahwa **PIHAK KESATU** tidak sedang berada dalam keadaan pailit atau meminta pengunduran pembayaran atau berada dalam sengketa atau berada dalam situasi berupa apa pun yang sifatnya dapat memengaruhi atau berakibat terhadap keabsahan kerja sama maupun pelaksanaan Perjanjian ini;
5. Bahwa **PIHAK KESATU** mengikatkan diri terhadap **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan Kerja Sama dan Perjanjian ini serta memenuhi semua kewajiban dan melaksanakan semua ketentuan dalam Perjanjian ini tepat pada waktunya, berkelanjutan dan dengan itikad baik serta mendasarkan pada kepentingan dan keuntungan **PARA PIHAK** serta prinsip-prinsip kerja sama;
6. Bahwa tidak ada tuntutan, gugatan, pengajuan perkara kepada pengadilan atau arbitrase yang sekarang sedang ditangguhkan atau mengancam **PIHAK KESATU** yang dapat secara materiil memengaruhi kemampuan **PIHAK KESATU** untuk memenuhi atau melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;

7. Bahwa **PIHAK KESATU** membebaskan **PIHAK KEDUA**, baik sekarang maupun di kemudian hari, dari segala gugatan/tuntutan dari pihak mana pun juga yang berkenaan dengan pernyataan **PIHAK KESATU** pada ayat ini serta mengganti semua kerugian yang timbul dan harus dibayar oleh **PIHAK KEDUA** dikarenakan tidak benarnya atau tidak sesuainya pernyataan-pernyataan **PIHAK KESATU** pada ayat ini.

(2) **Pernyataan PIHAK KEDUA**

PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan:

- a. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah suatu Badan Hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia serta memiliki semua kewenangan serta perizinan yang diperlukan untuk melangsungkan dan melaksanakan Perjanjian ini;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** telah memperoleh persetujuan untuk melangsungkan Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan hukum serta anggaran dasar perseroan **PIHAK KEDUA**;
- c. Bahwa pemegang saham, anggota Direksi dan Dewan Komisaris **PIHAK KEDUA** saat ini adalah sesuai dengan dokumen perusahaan yang telah disampaikan kepada **PIHAK KESATU** sebelum penandatanganan Perjanjian ini;
- d. Bahwa semua data, informasi serta dokumen perusahaan, termasuk data finansial perusahaan, yang disampaikan kepada **PIHAK KESATU** sebelum penandatanganan Perjanjian ini adalah benar dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya;
- e. Bahwa dalam kaitannya dengan keikutsertaan **PIHAK KEDUA** dalam Proyek, termasuk proses pemilihan dan evaluasi badan usaha sebagai mitra kerja sama dalam Proyek tersebut, serta penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** tidak pernah menjanjikan akan memberikan imbalan atau pemberian berupa apa pun kepada pejabat Pemerintah Daerah dan/atau pejabat **PIHAK KESATU**, atau kepada pihak mana pun, yang sifatnya merupakan pelanggaran, baik langsung maupun tidak langsung, terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan peraturan perundang-undangan di bidang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang berlaku di Indonesia;
- f. Bahwa **PIHAK KEDUA** mengikatkan diri terhadap **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan Kerja Sama dalam Perjanjian ini serta memenuhi semua kewajiban dan melaksanakan semua ketentuan dalam Perjanjian ini tepat pada waktunya, berkelanjutan dan dengan itikad baik serta mendasarkan pada kepentingan dan keuntungan **PARA PIHAK** serta prinsip-prinsip kerja sama bisnis yang wajar dan tidak melanggar hukum;
- g. Bahwa **PIHAK KEDUA** membebaskan **PIHAK KESATU** dari segala tuntutan dan gugatan dan/atau klaim dari **PIHAK Ketiga** yang terbukti timbul akibat kelalaian atau kesalahan **PIHAK KEDUA** dan/atau para pegawai **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan Kerja Sama, yang mengakibatkan kematian, luka, cacat, dan/atau kerusakan harta

- benda, termasuk penggunaan barang dan/atau Hak atas Kekayaan Intelektual secara tidak sah;
- h. Bahwa seluruh biaya yang diperlukan guna menjalankan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini adalah dana yang berasal dari **PIHAK KEDUA** dan yang diusahakan oleh **PIHAK KEDUA** dengan cara-cara yang sah, dan membebaskan **PIHAK KESATU** dari tuntutan pihak mana pun.
 - i. Bahwa tidak ada tuntutan, gugatan, pengajuan perkara kepada pengadilan atau arbitrase yang sekarang sedang ditangguhkan atau mengancam **PIHAK KEDUA** yang dapat secara materiil memengaruhi kemampuan **PIHAK KEDUA** untuk memenuhi atau melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;
 - j. Bahwa **PIHAK KEDUA** membebaskan **PIHAK KESATU**, baik sekarang maupun di kemudian hari, dari segala gugatan/tuntutan dari pihak mana pun juga yang berkenaan dengan jaminan-jaminan **PIHAK KEDUA** pada ayat ini serta mengganti semua kerugian yang timbul dan harus dibayar oleh **PIHAK KESATU** dikarenakan tidak benarnya atau tidak sesuainya pernyataan-pernyataan **PIHAK KEDUA** pada ayat ini.

Pasal 16 **PENGAWASAN**

- (1) Pengawasan kinerja **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan pembangunan (pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kerjasama) dapat dilakukan oleh Tim Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dibantu dengan *Konsultan atau Pengawas Independen*.
- (2) Tugas dan kewenangan Tim Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Konsultan atau Pengawas Independen yang disepakati **PARA PIHAK** adalah sebagai berikut:
 - 1. Tahap Persiapan.
Memeriksa *Time Schedule, Bar Chart, S-Curve* dan *Net Work Planning* yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya diteruskan kepada **PIHAK KESATU** untuk mendapatkan persetujuan.
 - 2. Tahap Pelaksanaan Pekerjaan.
 - a. Pekerjaan Teknis pengawasan Lapangan :
 - 1) Melaksanakan Kegiatan pengawasan secara umum, pengawasan lapangan, koordinasi dan inspeksi kegiatan-kegiatan pembangunan agar pelaksanaan teknis maupun administrasi teknis yang dilakukan secara terus menerus sampai dengan pekerjaan diserahkan untuk terakhir kalinya;
 - 2) Mengawasi kebenaran ukuran, kualitas dan kuantitas dari bahan atau komponen bangunan, peralatan dan perlengkapan selama pekerjaan pelaksanaan di lapangan atau di tempat kerja lainnya;
 - 3) Mengawasi kemajuan pelaksanaan dan mengambil tindakan yang tepat dan cepat, agar batas waktu pelaksanaan minimal sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. (jadwal harus jelas mengingat waktu pelaksanaan fisik sangat terbatas);
 - 4) Memberikan masukan pendapat teknis tentang penambahan atau pengurangan pekerjaan yang dapat mempengaruhi biaya dan

- waktu pekerjaan serta berpengaruh pada ketentuan kontrak, untuk mendapatkan persetujuan dari **PIHAK KESATU**;
- 5) Memberikan petunjuk, perintah sejauh tidak mengenai pengurangan dan penambahan biaya dan waktu pekerjaan serta tidak menyimpang dari kontrak, dapat langsung disampaikan kepada **PIHAK KEDUA** dengan pemberitahuan secara tertulis .
 - 6) Memberikan bantuan dan petunjuk kepada **PIHAK KEDUA** dalam mengusahakan perijinan sehubungan dengan pelaksanaan pembangunan.
- b. Konsultasi
- 1) Melakukan konsultasi dengan **PARA PIHAK** untuk membahas segala masalah dan persoalan yang timbul selama masa pelaksanaan pembangunan;
 - 2) Mengadakan rapat dengan **PARA PIHAK** dengan tujuan untuk membicarakan masalah dan persoalan yang timbul dalam pelaksanaan, untuk kemudian membuat risalah rapat dan mengirimkan kepada semua pihak yang bersangkutan, serta sudah diterima masing-masing pihak paling lambat satu minggu kemudian (rapat diadakan apabila dianggap perlu dan karena ada permasalahan mendesak yang perlu dipecahkan).
- c. Pelaporan
- 1) Memberikan laporan dan pendapat teknis administrasi dan teknis teknologis kepada Pemberi Kerja mengenai volume, prosentase dan nilai bobot bagian-bagian pekerjaan yang akan dilaksanakan **PIHAK KEDUA**.
 - 2) Melaporkan kemajuan pekerjaan yang nyata mengenai volume, prosentase dan nilai bobot bagian-bagian pekerjaan yang telah dilaksanakan **PIHAK KEDUA** dan dibandingkan dengan jadwal yang telah disetujui.
 - 3) Melaporkan bahan-bahan bangunan yang dipakai, jumlah tenaga kerja dan alat yang digunakan.
 - 4) Memeriksa gambar-gambar kerja tambahan yang dibuat oleh Penyedia Jasa Konstruksi terutama yang mengakibatkan tambah atau berkurangnya pekerjaan, dan juga perhitungan serta gambar konstruksi yang dibuat oleh **PIHAK KEDUA**.
 - 5) Melaporkan semua kegiatan pengawasan dalam laporan bulanan dan laporan akhir pekerjaan.
- d. Penyiapan/ Pemeriksaan Dokumen Pekerjaan
- 1) Menerima dan menyiapkan Berita Acara sehubungan dengan penyelesaian pekerjaan di lapangan, serta untuk keperluan pembayaran angsuran;
 - 2) Memeriksa dan menyiapkan daftar volume dan nilai pekerjaan, serta penambahan atau pengurangan pekerjaan guna keperluan pembayaran;
 - 3) Mempersiapkan formulir laporan mingguan dan bulanan, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan serta formulir-formulir lainnya yang diperlukan untuk kebutuhan dokumen pembangunan.

Pasal 17

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat untuk menunjuk masing-masing penanggung jawab pelaksanaan monitoring dan evaluasi perjanjian ini yang berasal dari internal **PARA PIHAK**.

Pasal 18

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini **PARA PIHAK** sepakat bermusyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan tidak dapat diselesaikan sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) pasal ini, maka **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan perselisihan melalui Arbitrase di BANI.
- (3) Dalam hal penyelesaian perselisihan tidak dapat diselesaikan sebagaimana disebutkan dalam ayat (2) pasal ini, maka **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan perselisihan melalui Jalur Hukum di Pengadilan Negeri Depok.

Pasal 19

PEMBERITAHUAN

Setiap pemberitahuan, permintaan atau persetujuan yang diperlukan atau dibenarkan atau dibuat berkaitan dengan perjanjian ini harus dalam bentuk tertulis. Pemberitahuan, permintaan atau persetujuan telah dianggap diberikan atau dibuat jika dikirimkan kepada wakil resmi satu pihak dimana komunikasi dialamatkan atau jika dikirimkan dengan surat tercatat atau faksimili kepada pihak tersebut dengan alamat sebagai berikut :

Untuk **PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda)**

Jalan Legong Raya No. 1 Depok II Tengah

Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok

Untuk Perhatian : Kepala Pembangunan Perusahaan

Telp (021) 77820897 – 7708682

Untuk **PT.**

Jalan

Untuk Perhatian : Direktur

Telp

Pasal 20

KETENTUAN LAIN

- (1) Dalam hal terjadi tambah kurang perhitungan nilai biaya pelaksanaan pembangunan pada pasal 5, akan dilakukan perhitungan ulang sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Penggunaan bahasa dalam perjanjian yang disepakati **PARA PIHAK** adalah bahasa Indonesia.
- (3) Dalam hal terjadi perselisihan, diselesaikan dengan Hukum yang berlaku, yaitu hukum Indonesia.
- (4) **PARA PIHAK** menjamin kerahasiaan isi maupun data-data yang berkaitan dengan perjanjian ini.

- (5) **PARA PIHAK** bersepakat dan karenanya mengikatkan diri dalam perjanjian ini, tidak akan menundukan diri terhadap ketentuan yang termuat dalam pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dalam penyelesaian perselisihan antara **PARA PIHAK**.

Pasal 21
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani oleh **PARA PIHAK** dengan sebenar – benarnya dan dilandasi itikad baik, ditanda tangani di Depok pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas, ditanda tangani dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

MUHAMMAD OLIK ABDUL HOLIK

.....